

**PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008**

**PERDA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, daerah mempunyai hak untuk memungut retribusi. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah serta penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali. Memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.201-Huk/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Dasar Hukum:

1. UU No. 16 Tahun 1950
2. UU No. 18 Tahun 1997
3. UU No. 23 Tahun 1997
4. UU No. 8 Tahun 1999
5. UU No. 28 Tahun 1999
6. UU No. 10 Tahun 2004
7. UU No. 32 Tahun 2004
8. UU No. 33 Tahun 2004
9. PP No. 68 Tahun 1999
10. PP No. 66 Tahun 2001
11. PP No. 58 Tahun 2005
12. PP No. 79 Tahun 2005
13. PP No. 6 Tahun 2006
14. PP No. 41 Tahun 2007
15. Permendagri No. 13 Tahun 2006
16. Permendagri No. 17 Tahun 2007
17. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997
18. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997
19. Perda No. 13 Tahun 2004
20. Perda No. 6 Tahun 2007

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subyek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Retribusi
6. Struktur dan Besarnya Tarif
7. Wilayah Pemungutan
8. Pelaksanaan Pemungutan
9. Saat Retribusi Terutang
10. Penetapan Retribusi
11. Pembayaran Retribusi
12. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
14. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
15. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
16. Sanksi Administrasi
17. Pengawasan
18. Ketentuan Pidana
19. Penyidikan
20. Ketentuan Lain-lain
21. Ketentuan Penutup

**STATUS**

- : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Diundangkan di Bogor pada tanggal 21 Mei 2008

**CATATAN**

: